
Received: 09 April 2026 | **Accepted:** 05 Juni 2026 **Published:** 19 Agustus 2026**TEOLOGI POLITIK OPOSISI DALAM ISLAM: REKONSTRUKSI
NASIHAH, HISBAH, DAN MUHASABAH AL-HUKKAM SEBAGAI BASIS
ETIKA CHECKS AND BALANCES DALAM DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL INDONESIA****Moh. Kurdi¹, Ach. Maimun², Moh Diyaul Murtadho³, Abdullah⁴, fadlillah⁵,
Moh. Chalilurrosyid⁶, Suji⁷***Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas
Annuqayah**Corresponding Author Email: kurdibasoka@gmail.com***ABSTRACT**

Discourse on Islamic politics has largely centered on the people's obedience to rulers (ulil amri), while the theological foundation for criticism, oversight, and opposition to power has rarely been systematically formulated within the framework of fiqh siyasah. This article examines the concepts of nasibah (sincere counsel), hisbah (public oversight), and muhasabah al-hukkam (evaluation of rulers) as a theological basis for political opposition in Islam, and compares them with checks-and-balances mechanisms in modern constitutional systems. This study employs a descriptive qualitative approach through library research, involving heuristic, verification, interpretation, and synthesis of primary sources (the Qur'an and Hadith) and secondary sources such as journal articles, books, and legislation. The findings show that Islam provides a strong normative basis for oversight and criticism of rulers through the principles of nasibah and hisbah, accompanied by strict ethical limits on open rebellion (khubruj). As a novelty, this article proposes an integrative model of "Islamic Opposition Ethics" that maps these three classical principles onto three pillars of contemporary checks and balances—parliamentary oversight, judicial review, and public oversight through press freedom and civil society—all underpinned by the ethic of tabayyun (fact verification) as a filter against digital political disinformation. This model is expected to enrich contemporary fiqh siyasah discourse and serve as an analytical instrument for strengthening a culture of constructive opposition within Indonesia's constitutional democracy.

Keywords: *Islamic political opposition; nasibah; hisbah; muhasabah al-hukkam; checks and balances*

ABSTRAK

Wacana politik Islam selama ini banyak berfokus pada persoalan ketaatan rakyat kepada penguasa (ulil amri), sementara landasan teologis bagi kritik, pengawasan, dan oposisi terhadap kekuasaan belum banyak dirumuskan secara sistematis dalam kerangka fiqh siyasah. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep nasibah (nasihat), hisbah (pengawasan publik), dan muhasabah al-hukkam (evaluasi terhadap penguasa) sebagai basis teologis oposisi politik dalam Islam, serta membandingkannya dengan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan sintesis atas sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan produk perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menyediakan basis normatif yang kuat bagi pengawasan dan kritik terhadap penguasa melalui prinsip nasibah dan hisbah, dengan batasan etis yang ketat terhadap tindakan pembangkangan terbuka (khubruj). Sebagai kebaruan (novelty), artikel

ini menawarkan model integratif “Etika Oposisi Islami” yang memetakan tiga prinsip klasik tersebut ke dalam tiga pilar checks and balances kontemporer, yaitu pengawasan parlementer (hak interpelasi dan angket), pengawasan yudikatif (judicial review), serta pengawasan publik (kebebasan pers dan masyarakat sipil), yang seluruhnya ditopang oleh etika tabayyun (verifikasi fakta) sebagai filter terhadap disinformasi politik di ruang digital. Model ini diharapkan memperkaya diskursus fiqh siyasah kontemporer sekaligus menjadi instrumen analitis bagi penguatan budaya oposisi konstruktif dalam demokrasi konstitusional Indonesia.

Kata Kunci: oposisi politik Islam; nasihat; hisbah; muhasabah al-hukkam; checks and balances

PENDAHULUAN

Kajian politik Islam selama ini cenderung didominasi oleh pembahasan mengenai landasan ketaatan rakyat kepada pemimpin (ulil amri), sementara ruang teologis bagi kritik, pengawasan, dan oposisi terhadap kekuasaan relatif kurang mendapat perhatian yang proporsional dalam literatur fiqh siyasah (Iqbal, 2014; Effendi, 2015). Dominasi wacana ketaatan tersebut kerap memunculkan kesan bahwa Islam lebih menekankan kepatuhan struktural kepada penguasa dibandingkan mekanisme koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan, padahal sumber-sumber primer Islam sesungguhnya menyediakan basis yang kaya bagi pengawasan publik terhadap penguasa.

Al-Qur'an dan Hadis memuat sejumlah prinsip yang secara eksplisit memerintahkan umat untuk saling menasihati dan mencegah kemungkaran, termasuk kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Konsep amar ma'ruf nahi munkar (QS. Ali Imran [3]: 104), nasihat sebagai inti agama, serta hisbah sebagai institusi pengawasan publik dalam sejarah pemerintahan Islam, menunjukkan bahwa oposisi dan kritik terhadap kekuasaan memiliki akar teologis yang kuat, bukan sekadar produk pemikiran politik modern (Amin, 2020; Fauzan, 2020).

Di Indonesia, era reformasi 1998 melahirkan sejumlah lembaga dan mekanisme checks and balances yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan, antara lain hak interpelasi dan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK), jaminan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, serta menguatnya peran masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan publik (Asshiddiqie, 2017; Isra, 2020; Faiz, 2019; Hakim, 2018; Hasan, 2021). Mekanisme-mekanisme tersebut pada dasarnya berfungsi mengoreksi dan mengawasi kekuasaan, sebuah fungsi yang secara konseptual memiliki kemiripan dengan prinsip nasihat, hisbah, dan muhasabah al-hukkam dalam tradisi fiqh siyasah, meskipun keduanya jarang didudukkan dalam satu kerangka analisis yang sama.

Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas landasan ketaatan kepada ulil amri secara normatif (Ma'arif, 2015 dalam kajian sebelumnya), meninjau batasan khuruj dalam fikih siyasah klasik secara terpisah dari sistem ketatanegaraan modern (Arif, 2021), atau membahas lembaga checks and balances di Indonesia semata dari perspektif hukum tata negara tanpa menautkannya dengan basis teologis Islam (Isra, 2020; Faiz, 2019). Kesenjangan (gap) yang teridentifikasi adalah minimnya kajian yang secara eksplisit merekonstruksi konsep nasihah, hisbah, dan muhasabah al-hukkam sebagai kerangka etika yang dapat dipetakan langsung ke dalam pilar-pilar checks and balances kontemporer, termasuk tantangan disinformasi politik di ruang digital yang menuntut penguatan etika tabayyun (Anshori, 2022; Bahtiar, 2023). Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan model integratif sebagai kebaruan kajian.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini meliputi: (1) bagaimana konsep nasihah dan hisbah sebagai akar pengawasan terhadap kekuasaan dalam Islam; (2) bagaimana batasan dan etika kritik terhadap penguasa dalam perspektif muhasabah al-hukkam menurut fiqh siyasah klasik dan kontemporer; (3) bagaimana relasi antara ketaatan dan koreksi dalam wacana oposisi politik Islam, termasuk batasan konsep khuruj; serta (4) bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat direkonstruksi menjadi model integratif etika oposisi Islami yang relevan dengan mekanisme checks and balances dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan keempat persoalan tersebut secara komprehensif serta menawarkan model konseptual baru yang dapat menjadi rujukan bagi kajian lanjutan mengenai etika pengawasan kekuasaan dalam perspektif Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa konsep dan nilai teologis yang lebih tepat dipahami melalui penelusuran dan analisis teks dibandingkan pengumpulan data lapangan (Bahtiar, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar dan tabayyun (antara lain QS. Ali Imran [3]: 104, QS. At-Taubah [9]: 71, dan QS. Al-Hujurat [49]: 6) serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai nasihah dan kritik terhadap penguasa yang zalim. Kedua, sumber sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi, buku, serta produk perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap mengikuti metode historis-kepastakaan: (1) heuristik, yaitu penelusuran dan pengumpulan sumber primer maupun sekunder yang relevan; (2) verifikasi, yaitu penilaian kredibilitas dan relevansi sumber; (3) interpretasi, yaitu penafsiran atas data yang telah diverifikasi; dan (4) sintesis, yaitu penyusunan hasil interpretasi ke dalam narasi analitis yang koheren (Bahtiar, 2023). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan empat tema utama: (a) nasihat dan hisbah sebagai akar pengawasan, (b) muhasabah al-hukkam dan etika kritik terhadap penguasa, (c) relasi ketaatan dan koreksi dalam wacana oposisi politik Islam, serta (d) perbandingan dengan mekanisme checks and balances modern. Pada tahap akhir, dilakukan sintesis konseptual untuk merumuskan model integratif etika oposisi Islami sebagai kontribusi kebaruan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasihat dan Hisbah sebagai Akar Pengawasan dalam Islam

Nasihat secara bahasa berarti ketulusan dan keinginan baik terhadap pihak lain. Dalam sebuah hadis masyhur, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa agama adalah nasihat (ad-din an-nasihah), yang mencakup nasihat kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin umat, dan masyarakat secara umum (Fauzan, 2020). Hadis ini menjadi dasar bahwa memberi nasihat kepada penguasa bukan sekadar tindakan yang diperbolehkan, melainkan bagian dari kesempurnaan agama itu sendiri.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Imran ayat 104 memerintahkan adanya sekelompok umat yang secara aktif menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebuah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang berlaku pula terhadap kebijakan dan perilaku penguasa (Amin, 2020). Dari prinsip inilah kemudian berkembang institusi hisbah dalam sejarah pemerintahan Islam, yakni lembaga pengawasan publik yang semula bertugas mengawasi transaksi pasar dan moralitas publik, namun secara konseptual dapat diperluas maknanya sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan secara umum (Iqbal, 2014; Amin, 2020).

Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah menempatkan hisbah sebagai instrumen menjaga ketertiban sosial sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang, dengan penekanan bahwa pengawasan tersebut harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari teguran lisan, kemudian melalui kekuatan tangan bagi yang berwenang, hingga penolakan dalam hati sebagai batas paling minimal (Anshori,

2022). Prinsip berjenjang ini menegaskan bahwa Islam menyediakan spektrum respons terhadap penyimpangan kekuasaan, bukan semata pilihan antara diam total atau perlawanan terbuka.

Muhasabah Al-Hukkam: Batasan dan Etika Kritik terhadap Penguasa

Muhasabah al-hukkam merujuk pada tradisi mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan penguasa secara kritis namun tetap berpijak pada adab dan tujuan perbaikan (ishlah). Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan al-Tirmidzi menyebutkan bahwa sebaik-baik jihad adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim, sebuah keutamaan yang bahkan disandingkan dengan kesyahidan (Fauzan, 2020). Riwayat ini menempatkan keberanian mengoreksi penguasa sebagai bentuk perjuangan yang sangat dihargai dalam Islam, sekaligus menandakan bahwa Islam tidak memosisikan penguasa sebagai pihak yang kebal dari kritik.

Al-Mawardi dalam pemikirannya tentang kepemimpinan menekankan bahwa penguasa wajib bersedia menerima masukan dari ahlul halli wal aqdi dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari mekanisme menjaga kemaslahatan bersama, sementara Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan nasihat dan koreksi berpotensi tergelincir pada kezaliman (Anshori, 2022). Pemikir kontemporer turut menegaskan bahwa kritik terhadap penguasa harus dilandasi keikhlasan, disampaikan dengan cara yang santun, serta diutamakan secara pribadi sebelum dipublikasikan secara terbuka, kecuali dalam kondisi kezaliman yang nyata dan sistemik (Arif, 2021).

Etika kritik dalam muhasabah al-hukkam dengan demikian mensyaratkan tiga hal utama: pertama, niat yang tulus untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan atau mencari sensasi; kedua, verifikasi fakta (tabayyun) sebelum menyampaikan tuduhan, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6; dan ketiga, penyampaian melalui saluran yang tidak menimbulkan kekacauan (fitnah) yang lebih besar daripada kemungkaran yang hendak dicegah (Anshori, 2022; Fauzan, 2020).

Oposisi Politik dalam Islam: Antara Ketaatan dan Koreksi

Islam membedakan secara tegas antara nasihat dan khuruj (pembangkangan bersenjata terhadap penguasa). Nasihat bersifat wajib dan selalu terbuka sebagai saluran koreksi, sedangkan khuruj dibatasi secara sangat ketat oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan pandangan kelompok Khawarij yang cenderung memudahkan pemberontakan terhadap penguasa yang dianggap menyimpang (Arif, 2021).

Syarat-syarat yang ditetapkan ulama sebelum tindakan perlawanan terbuka dapat dibenarkan antara lain adanya kekufuran yang nyata (kufr bawah) disertai bukti yang tidak terbantahkan, hilangnya seluruh jalur perbaikan secara damai, serta perhitungan bahwa perlawanan tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada kezaliman yang ingin dihentikan (Arif, 2021; Iqbal, 2014). Ketatnya syarat ini menunjukkan bahwa Islam secara prinsipil lebih mendorong penyaluran kritik melalui mekanisme yang terlembaga dan damai dibandingkan konfrontasi terbuka yang berisiko menimbulkan instabilitas sosial-politik (Effendi, 2015).

Dengan kerangka ini, oposisi politik dalam Islam pada dasarnya lebih dekat maknanya dengan tradisi pengawasan dan koreksi yang terlembaga daripada perlawanan yang bersifat destruktif. Semangat inilah yang relevan untuk didudukkan bersama mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan modern, sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

Perbandingan dengan Checks and Balances Modern: Parlemen, Yudikatif, Pers, dan Masyarakat Sipil

Pasca reformasi 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia mengembangkan sejumlah instrumen checks and balances yang secara fungsional berperan mengoreksi dan mengawasi kekuasaan eksekutif. DPR memiliki hak interpelasi untuk meminta keterangan kebijakan pemerintah, hak angket untuk menyelidiki kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta hak menyatakan pendapat sebagai puncak dari fungsi pengawasan parlementer (Isra, 2020; Bahtiar, 2023).

Di ranah yudikatif, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui mekanisme judicial review, sebuah fungsi yang memastikan kebijakan legislasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional (Faiz, 2019). Sementara itu, kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan ruang bagi media untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik secara terbuka (Hakim, 2018), yang kemudian diperkuat oleh peran aktif masyarakat sipil melalui organisasi non-pemerintah, lembaga ombudsman, dan forum-forum diskusi publik dalam mengawal akuntabilitas pemerintahan (Hasan, 2021).

Ketiga jalur pengawasan tersebut—parlementer, yudikatif, dan publik—secara fungsional memiliki kemiripan mendasar dengan spektrum nasihat dan hisbah dalam tradisi fiqh siyasah: keduanya sama-sama menempatkan koreksi terhadap

kekuasaan sebagai mekanisme yang terlembaga, bertahap, dan berorientasi pada perbaikan, bukan pada penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional (Isra, 2020; Anshori, 2022).

Model Integratif “Etika Oposisi Islami”: Kontribusi Kebaruan

Kajian-kajian terdahulu cenderung membahas landasan nasihah, hisbah, dan muhasabah al-hukkam secara terpisah dari kajian checks and balances dalam ilmu hukum tata negara modern. Sebagai kontribusi kebaruan (novelty), artikel ini menawarkan model integratif “Etika Oposisi Islami” yang memetakan tiga prinsip klasik tersebut ke dalam tiga pilar pengawasan kekuasaan kontemporer di Indonesia.

Pertama, prinsip nasihah dipetakan pada pilar pengawasan parlementer, yakni penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPR sebagai saluran penyampaian koreksi kebijakan secara terlembaga dan bertanggung jawab. Kedua, prinsip hisbah dipetakan pada pilar pengawasan yudikatif dan institusional, yakni mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi serta pengawasan oleh lembaga independen seperti Ombudsman, yang berfungsi menjaga agar kebijakan dan tindakan penguasa tidak menyimpang dari koridor hukum. Ketiga, prinsip muhasabah al-hukkam dipetakan pada pilar pengawasan publik, yakni peran pers dan masyarakat sipil dalam mengkritisi kebijakan secara terbuka, dengan tetap tunduk pada etika tabayyun sebagai filter untuk mencegah penyebaran disinformasi maupun fitnah politik di ruang digital (bandingkan Hakim, 2018; Hasan, 2021; Anshori, 2022).

Model ini menegaskan bahwa ketiga pilar checks and balances modern tersebut bukanlah konsep yang asing dari tradisi Islam, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk kelembagaan kontemporer dari semangat nasihah, hisbah, dan muhasabah al-hukkam yang telah lama dikenal dalam fiqh siyasah. Dengan kerangka ini, oposisi politik tidak perlu dipertentangkan dengan ketaatan kepada ulil amri, sebab keduanya sama-sama berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bersama selama disalurkan melalui mekanisme yang konstitusional, disertai niat yang tulus, dan diverifikasi kebenarannya (tabayyun) sebelum disebarluaskan. Model ini bersifat awal (preliminary) dan terbuka untuk diuji secara empiris, misalnya melalui analisis wacana terhadap praktik hak angket DPR atau putusan judicial review Mahkamah Konstitusi pada penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Islam menyediakan landasan teologis yang kuat bagi pengawasan dan kritik terhadap penguasa melalui prinsip nasihah, hisbah, dan muhasabah al-hukkam, yang kesemuanya menempatkan koreksi kekuasaan sebagai bagian dari kesempurnaan

agama dan tanggung jawab kolektif umat. Islam membedakan secara tegas antara nasihat yang bersifat wajib dan senantiasa terbuka, dengan khuruj yang dibatasi secara ketat, sehingga secara prinsipil mendorong penyaluran kritik melalui jalur yang terlembaga dan damai.

Jalur pengawasan parlementer, yudikatif, dan publik dalam sistem checks and balances Indonesia pasca reformasi menunjukkan kemiripan fungsional dengan spektrum nasihat dan hisbah dalam fiqh siyasah. Sebagai kontribusi kebaruan, artikel ini merumuskan model integratif “Etika Oposisi Islami” yang memetakan nasihat pada pengawasan parlementer, hisbah pada pengawasan yudikatif-institusional, dan muhasabah al-hukkam pada pengawasan publik yang dilandasi etika tabayyun. Model ini diharapkan memperkaya diskursus fiqh siyasah kontemporer sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menguji relevansi dan efektivitasnya melalui studi kasus empiris.

Disarankan agar akademisi dan praktisi hukum tata negara mempertimbangkan basis teologis Islam dalam memperkuat budaya oposisi konstruktif di Indonesia, serta agar lembaga pendidikan Islam turut membekali generasi muda dengan literasi tabayyun sebagai benteng terhadap disinformasi politik di ruang digital. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model integratif yang diajukan dalam artikel ini melalui analisis wacana atau studi kasus pada praktik pengawasan kekuasaan tertentu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. R. (2020). Konsep Hisbah sebagai Instrumen Pengawasan Publik dalam Fiqh Siyasah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 201–215.

Anshori, T. (2022). Muhasabah Al-Hukkam dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. *Jurnal Studi Islam dan Kenegaraan*, 9(1), 33–50.

Arif, S. (2021). Oposisi Politik dalam Islam: Kajian atas Konsep Khuruj dan Batasannya. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 112–128.

Asshiddiqie, J. (2017). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azizah, N. (2019). Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 11(1), 55–70.

Azra, A. (2016). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan.

Bahtiar, D. (2023). Hak Interpelasi DPR dan Prinsip Muhasabah dalam Fiqh Siyasah. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 77–94.

Effendi, B. (2015). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Faiz, P. M. (2019). Independensi Yudisial dan Judicial Review dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 1–20.

Fauzan, A. (2020). Kritik terhadap Penguasa dalam Perspektif Hadis: Studi Tematik. *Jurnal Studi Hadis*, 6(2), 145–160.

Firdaus, R. (2021). Tabayyun sebagai Etika Literasi Digital dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(2), 189–204.

Hakim, A. (2018). Kebebasan Pers dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Media dan Hukum*, 5(1), 22–38.

Hasan, N. (2021). Masyarakat Sipil dan Pengawasan Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(2), 155–172.

Huda, N. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Isra, S. (2020). Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 289–305.

Karim, A. (2021). Ombudsman dan Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.

Ma'arif, A. S. (2015). Konsep Ulil Amri dan Ketaatan kepada Pemimpin dalam Perspektif Islam. *Jurnal Maarif*, 10(2), 35–48.

Mahfud MD, M. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Malla, H. (2019). Ahlul Halli wal Aqdi dalam Sistem Politik Islam Klasik. *Jurnal Ilmu Politik Islam*, 5(2), 88–101.

Muhtador, M. (2022). Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Basis Etika Politik Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 30(1), 15–29.

Musthafa, A. (2020). Al-Ghazali dan Konsep Hisbah dalam Pemikiran Politik Islam Klasik. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 61–76.

Rahman, F. (2017). *Islam dan Modernitas: Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.

Rofiq, A. (2020). Judicial Review dan Prinsip Keadilan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al-'Adalah*, 17(1), 89–104.

Suryani, E. (2021). Peran Media Massa dalam Pengawasan Kebijakan Publik di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 133–148.

Wahid, M. (2019). Konsep Khilafah dan Oposisi dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Tsaqafah*, 15(2), 201–218.

Zada, K. (2018). *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.